



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 137/PID.SUS/2013/PN KTA.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :  
-----

Nama Lengkap : **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB**

Tempat Lahir : Pringsewu

Umur/Tgl.lahir : 32 tahun / 10 Juli 1980

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jalan Satria, Gang Sunan Giri, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMU (Tamat)

----- Terdakwa akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Penyidik Polres Tanggamus, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013;

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:  
-----

Hal. 1 dari 42 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polres Tanggamus, Penahanan Rutan, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;  
-----  
-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;  
-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;  
-----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut;

-----Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor : B-42/N.8.16/Euh.2/06/2013, tanggal 18 Juni 2013; -
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 137/ Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 18 Juni 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;  
-----
3. Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 137/ Pen.Pid/2013/PN. KTA., tanggal 18 Juni 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 137/ Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 18 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

-----

--

5. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

-----

----- Telah  
mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-32/K.GUNG/06/2013, sebagaimana yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

Hal. 3 dari 42 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu;  
-----
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;  
-----
- 2 (dua) buah korek api (gas);  
-----
- 18 (delapan belas) plastik klip;  
-----
- 4 (empat) buah pipet;  
-----
- 2 (dua) buah jarum;  
-----
- 1 (satu) buah timbangan emas elektrik (skil);  
-----
- 2 (dua) buah cotton buds;  
-----
- 2 (dua) botol minyak bali (pirek);  
-----
- 1 (satu) tutup jarum suntik;  
-----
- 1 (satu) bua dompet handphone;  
-----
- 1 (satu) plastik asoy warna putih;  
-----

(Dirampas untuk dimusnahkan);  
-----

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**  
**(dua ribu rupiah);**  
-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

-----

---

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-32/K.GUNG/06/2013, tertanggal 03 Juni 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

### DAKWAAN

:

-----

### KESATU

:

-----

----- Bahwa ia terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013, sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan KH. KHOLIB, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- Pada hari Jumat tanggal 05 April 2013 sekira jam 09.30 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di counter JJ Cell lewat ERWIN (belum tertangkap) terdakwa melihat ERWIN (belum tertangkap) melintas di depan counter JJ Cell lalu terdakwa memanggil ERWIN (belum tertangkap) kemudian terdakwa menghampiri ERWIN (belum tertangkap) dipinggir jalan depan Counter JJ Cell lalu terdakwa mengatakan kepada ERWIN (belum tertangkap), "WIN, bisa nyariin shabu gak?", kemudian ERWIN (belum tertangkap) menjawab, "ada brow", lalu terdakwa mengatakan, "gua pesen 1 (satu) gram ya, pake-an gua abis", dan dijawab oleh ERWIN (belum tertangkap), "ya udah besok ya, gua lagi buru-buru ada perlu", selanjutnya dijawab oleh terdakwa, "ya udah besok kalo shabunya udah di gua uangnya gua kasihin". Kemudian ERWIN (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 06 April 2013 terdakwa sedang berada di Counter JJ Cell datang saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menumpang mandi. Setelah saksi NANDI OCTA

Hal. 5 dari 42 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) selesai mandi lalu saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) duduk di counter tersebut dan sekira jam 18.30 Wib saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) mendapat telepon dari teman saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) yang bernama SAMSUL LIWANDRI Alias JJ Alias IWAN Bin NASARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput SAMSUL LIWANDRI Alias JJ Alias IWAN Bin NASARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di warnet SAFIR NET, sekira jam 18.30 Wib ketika saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) hendak keluar dari counter JJ Cell datang seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama ERWIN (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axelo lalu turun dari sepeda motor sambil membawa bungkusan plastik warna putih kemudian menghampiri saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) dan bertanya, "ada DANI gak?", lalu dijawab oleh saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah), "ada di dalam". Selanjutnya ERWIN (belum tertangkap) masuk ke dalam counter JJ Cell sementara saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) pergi meninggalkan counter JJ Cell untuk menjemput saksi SAMSUL LIWANDRI Alias JJ Alias IWAN Bin NASARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di warnet;

- Setelah ERWIN (belum tertangkap) berada di dalam counter sambil membawa bungkusan plastik warna putih dan bertemu dengan terdakwa kemudian ERWIN (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa, "nih gua titip barang (shabu), belum gua timbang dan pesenan lu 1 (satu) gram nanti kita timbangin bareng-bareng", lalu dijawab oleh terdakwa, "ya", kemudian ERWIN (belum tertangkap) berkata, "gua tauh di kamar ya ni barang tapi jangan di apa-apain dulu nunggu gua datang", dan dijawab oleh terdakwa, "oke", selanjutnya ERWIN (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa; -----
- Bahwa ERWIN (belum tertangkap) meninggalkan counter JJ Cell lalu terdakwa menuju ke dalam kamar kemudian membuka plastik asoy warna putih tersebut lalu mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan (skill) di lantai, pada saat tersebut terdakwa melihat di dalam plastik asoy terdapat beberapa buah pipet, beberapa minyak bali, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu tersebut dan meletakan diatas kasur bagian pinggir. Kemudian datang saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi SAMSUL LIWANDRI Alias JJ Alias IWAN Bin NASARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) lalu saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke dalam counter JJ Cell dan main komputer sementara saksi SAMSUL LIWANDRI Alias JJ Alias IWAN Bin NASARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pergi meninggalkan counter. Selanjutnya saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan melewati kamar tempat terdakwa berada dan melihat terdakwa sedang memegang bungkusan plastik kecil serta ada sebuah timbangan di lantai;

- Setelah saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) selesai dari kamar mandi lalu menuju ke depan untuk kembali bermain komputer, tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) dan menyuruh saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuang bungkusan plastik yang berisi 1 (satu) bungkus berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan, 2 (dua) korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) kotak handphone, 2 (dua) buah cotton buds, 2 (dua) botol minyak bali (pirek) 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) buah dompet handphone kebelakang tempat sampah counter tersebut;

- Pada saat saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) sedang menuju ke belakang counter hendak membuang bungkusan plastik tersebut tiba-tiba dari pintu belakang counter masuk saksi MAULANA MIRZA Bin SUTEJO bersama dengan saksi SUYONO, S.Kom. Bin DULLAH KARTO PAWIRO, saksi ERWIN PRIYONO Bin BASARUDIN dan saksi SAMSUL LIWANDRI Alias JJ Alias IWAN Bin NASARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap kemudian saksi NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama dengan saksi SAMSUL LIWANDRI Alias JJ Alias IWAN Bin NASARUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa keruang depan counter dengan diawasi oleh saksi ERWIN PRIYONO Bin BASARUDIN, selanjutnya saksi MAULANA MIRZA Bin SUTEJO bersama dengan saksi SUYONO, S.Kom Bin DULLAH KARTO PAWIRO masuk ke dalam counter tersebut dan masuk ke kamar dan melihat di dalam kamar ada terdakwa kemudian saksi MAULANA MIRZA Bin SUTEJO melakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut dan melihat terdakwa menendang bungkusan plastik kearah belakang selanjutnya oleh saksi MAULANA MIRZA Bin SUTEJO bungkusan plastik tersebut di foto lalu saksi MAULANA MITZA Bin SUTEJO berkata kepada terdakwa, "ini barang kamu?", sambil saksi MAULANA MIRZA Bin SUTEJO mengambil bungkusan plastik tersebut, selanjutnya oleh saksi MUALANA MIRZA Bin SUTEJO bungkusan plastik tersebut dibuka di depan terdakwa yang setelah dibuka isi bungkusan tersebut adalah 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi shau yang diketemukan di tumpukan kain dilantai dekat kaki terdakwa juga diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu dibawah kasur di dalam kamar; -----
- Selanjutnya terdakwa berikut semua barang bukti dibawa ke Polsek Pringsewu kemudian dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 42 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 3760/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, NIP.198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, NIP. 198011082005012001, CAROLINA TONGGO, MT., S.Si, NIP. 198404132009022004, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, Apt., NRP. 70040687, selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 3,0008 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8283 gram dan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3343 gram, sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2852 gram, sehingga berat netto akhir seluruhnya 0,2852 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 89.B/HP/IV/13 tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Hilailah, Apt., NIP. 19631022 199703 2 001, selaku Pemeriksa dan Dra. KARTIKA MARLENI, Apt., NIP. 19631213 199403 2 004 selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) tabung plastik yang berisi urin milik NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB, sisa barang bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan bahwa telah diketemukan Zat Narkotika jenis Met Amfetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB**, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013, sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan KH. KHOLIB, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara tanpa hak dan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu terdakwa mengisi botol dengan air kemudian botol yang sudah diisi air dipasang dua sedotan selanjutnya sedotan yang satunya lagi untuk menghisap, kemudian shabu yang ada di dalam kaca yang telah terisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api sampai berasap, lalu asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya lagi. Setelah terdakwa selesai menghisap shabu tersebut lalu alat hisap shabu yang terdakwa gunakan terdakwa bakar dibelakang rumah;
- Bahwa terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB** di dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 3760/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh **MAIMUNAH, S.Si, NIP.198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, NIP.198011082005012001, CAROLINA TONGGO, MT., S.Si, NIP.198404132009022004**, masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui **KUSWARDANI, S.Si, Apt., NRP. 70040687**, selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 3,0008 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8283 gram dan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3343 gram, sisa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2852 gram, sehingga berat netto akhir seluruhnya 0,2852 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 89.B/HP/IV/13 tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani

Hal. 9 dari 42 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hilailah, Apt., NIP. 19631022 199703 2 001, selaku Pemeriksa dan Dra. KARTIKA MARLENI, Apt., NIP. 19631213 199403 2 004 selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) tabung plastik yang berisi urin milik NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB, sisa barang bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan bahwa telah diketemukan Zat Narkotika jenis Met Amfetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut : -----

**Saksi I : ERWIN PRIYONO Bin BASYARUDDIN;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 19.15 bertempat di Counter HP JJ CELL di jalan KH.Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama teman saksi berjumlah 4 (empat) orang yaitu Aiptu Jumbadio, Brigpol Andi, Briпка Yono dan Brigpol Maulana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yang bernama Samsul dan Nandi Octa karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 18.20 wib, saksi dihubungi oleh rekan saksi Aiptu Jumbadio untuk merapat ke warung bakso goyang lidah II di jalan KH. Gholib Kelurahan, Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;  
-----  
-----
- Bahwa setelah sampai di warung bakso tersebut lalu saksi disuruh masuk ke dalam warung bakso dimana menurut informasi dari Aiptu Jumbadio bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkoba, kemudian sekitar 5 (lima) menit orang yang dimaksud datang lalu saksi bersama rekan saksi menyergap dan menangkap orang tersebut; -----
- Bahwa setelah ditanya pelaku tersebut mengaku bernama Samsul Liwandri Als JJ dan setelah diperiksa tidak ditemukan barang bukti pada diri Samsul Liwandri Als JJ;  
-----  
-----
- Bahwa pada diri Samsul tidak ditemukan barang bukti kemudian Samsul dibawa ke konter HP JJ Cell di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, dan sesampainya di conter tersebut ternyata counter tersebut terkunci dari dalam setelah itu Briпка Yono dan Brigpol Maulana lewat belakang masuk ke dalam counter HP JJ Cell dan tidak lama kemudian pintu depan counter HP JJ terbuka saat itu saksi tidak ikut masuk ke dalam counter posisi saksi berada di luar sambil mengawasi Samsul;  
-----
- Bahwa Briпка Yono dan Brigpol Maulana bisa masuk lewat pintu belakang karena waktu itu teman terdakwa yang bernama Nandi Octa Usmaeni yang mau keluar pintu belakang tetapi dipergoki oleh Briпка Yono dan Brigpol Maulana; ---

Hal. 11 dari 42 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di dalam Counter HP JJ Cell, Bripta Yono dan Brigpol Maulana mendapatkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya membawa ketiga pelaku ke kantor Polsek Pringsewu kemudian kami menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus selanjutnya setelah anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus datang kemudian menyerahkan ketiga pelaku tersebut;

-----

---

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena waktu itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut didapat;

-----

-----

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti yang ditemukan di Counter JJ Cell tersebut diantaranya barang bukti yang ditemukan dalam bungkus plastik yang isinya berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik emas, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) cutton buds, 2 (dua) batang pipa kaca (pirek) dari minyak bali, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) dompet Handphone; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditangkap apakah sudah merupakan target operasi atau bukan;
- 
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa dilakukan tes urin atau tidak tetapi setahu saksi bahwa terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan di Polres Tanggamus;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan anggota polisi lainnya oleh Kapolres Tanggamus dibentuk tim UKM dari berbagai Kanit dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim inilah saksi merupakan salah satu anggotanya;

-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

-----

**Saksi II : SUYONO S.Kom Bin DULLAH KARTO PAWIRO;**

-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 19.15 bertempat di Counter HP JJ CELL di jalan KH.Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama teman saksi yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Aiptu Jumbadio, Brigpol Andi, Brigpol Erwin Priyono dan Brigpol Maulana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yang bernama Samsul dan Nandi Octa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 18.20 wib, saksi dihubungi oleh rekan saksi Aiptu Jumbadio untuk merapat ke warung bakso goyang lidah II di jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;

-----

----

- Bahwa setelah sampai di warung bakso tersebut lalu saksi disuruh masuk ke dalam warung bakso tersebut dimana menurut informasi dari Aiptu Jumbadio bahwa akan ada orang yang akan melakukan transaksi narkotika, kemudian sekitar 5 (lima) menit orang yang dimaksud datang lalu saksi bersama

Hal. 13 dari 42 Hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi menyergap dan menangkap orang tersebut;

- Bahwa setelah ditanya pelaku tersebut mengaku bernama Samsul Liwandri Als JJ dan setelah diperiksa tidak ditemukan barang bukti pada diri Samsul Liwandri Als JJ;

- Bahwa pada waktu menangkap Samsul di warung bakso, saat itu Samsul sedang bersama temannya tetapi pada saat akan dilakukan penangkapan temannya melarikan diri;

- Bahwa pada diri Samsul tidak ditemukan barang bukti kemudian Samsul dibawa ke konter HP JJ Cell di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, dan sesampainya di counter tersebut ternyata counter tersebut terkunci dari dalam setelah itu saksi dan Brigpol Maulana lewat pintu belakang masuk ke dalam counter HP JJ Cell dengan cara mendobrak karena pintu depan tertutup; -----

- Bahwa setelah berada di dalam counter tersebut saksi melihat teman terdakwa yang bernama Nandi mau membuang bungkus plastik kemudian bungkus tersebut diambil dari atas kulkas, selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya membawa ketiga pelaku ke kantor Polsek Pringsewu kemudian kami menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan setelah anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus datang kemudian menyerahkan ketiga pelaku tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena waktu itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut didapat;

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti yang ditemukan di Counter JJ Cell tersebut diantaranya barang bukti yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam bungkus plastik yang isinya berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik emas, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) cutton buds, 2 (dua) batang pipa kaca (pirek) dari minyak bali, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) dompet Handphone;

---

- Bahwa terdakwa ditangkap bukan target tetapi yang menjadi target adalah Samsul namun karena tidak ditemukan barang bukti pada diri Samsul maka dilakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tersebut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa;

-----

- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

-----

---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu bahwa barang bukti berupa bungkus plastik tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yang bernama ERWIN; -----

----- Menimbang, atas adanya keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

-----

**Saksi III : MAULANA MIRZA Bin SUTEJO;**

-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 19.15 bertempat di Counter HP JJ CELL di jalan KH.Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, saksi bersama teman saksi yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu Aiptu Jumbadio, Brigpol Andi, Brigpol

Hal. 15 dari 42 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Priyono dan Bripka Yono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yang bernama Samsul dan Nandi Octa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saat itu saksi mengamati gerald-gerik Samsul yang akan melakukan transaksi narkoba lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Aiptu Jumbadio kemudian atas laporan tersebut saksi diperintahkan agar tetap menyelidiki kemudian hasil penyelidikan saksi ternyata memang benar Samsul akan mengadakan transaksi narkoba di warung bakso goyang lidah; -----
- Bahwa setelah itu saksi langsung merapat ke warung bakso goyang lidah selanjutnya setelah saksi mengamati tidak lama kemudian Samsul datang dan masuk ke dalam warung bakso lalu setelah samsul berada di dalam warung bakso selanjutnya saksi langsung menangkap Samsul namun 1 (satu) orang temannya berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa setelah diperiksa tidak ditemukan barang bukti pada diri Samsul Liwandri Als JJ; -----
- Bahwa pada diri Samsul tidak ditemukan barang bukti kemudian Samsul dibawa ke Counter HP JJ Cell di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, dan sesampainya di counter tersebut ternyata counter tersebut terkunci dari dalam setelah itu saksi dan Bripka Yono lewat pintu belakang masuk ke dalam counter HP JJ Cell dengan cara mendobrak karena pintu depan tertutup; -----
- Bahwa setelah berada di dalam counter tersebut saksi melihat teman terdakwa yang bernama Nandi mau membuang bungkus plastik kemudian bungkus plastik tersebut diambil dari atas kulkas, selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya membawa ketiga pelaku ke kantor Polsek Pringsewu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan setelah anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus datang kemudian menyerahkan ketiga pelaku tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena waktu itu saksi tidak sempat bertanya kepada terdakwa darimana sabu tersebut didapat;

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti yang ditemukan di Counter HP JJ Cell tersebut adalah bungkus plastik yang isinya berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik emas, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) cotton buds, 2 (dua) batang pipa kaca (pirek) dari minyak bali, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) dompet Handphone; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap bukan target tetapi yang menjadi target adalah Samsul namun karena tidak ditemukan barang bukti pada diri Samsul maka dilakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tersebut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa;

- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang keberatan yaitu bahwa barang bukti berupa bungkus plastik tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yang bernama ERWIN; -----

Hal. 17 dari 42 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, atas adanya keberatan dari terdakwa tersebut,  
saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;  
-----

### **Saksi IV : SAMSUL LIWANDRI ALS. JJ ALS. IWAN Bin NASARUDIN;**

-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 19.00 wib di warung Bakso Goyang Lidah di Jl. KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tidak diketemukan barang bukti lalu saksi dibawa oleh anggota polisi ke Counter HP JJ Cell di jalan KH.Gholib untuk dilakukan pengembangan;  
-----
- Bahwa pada saat saksi dibawa ke Counter HP JJ CELL di jalan KH.Gholib polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu-sabu dan menangkap 2 (dua) orang pelaku yaitu saksi Nandi Octa dan terdakwa Nurman Yuli Wardani alias Dani; -----
- Bahwa awalnya sebelum saksi ditangkap saksi dihubungi oleh Erwin agar menemui keponakannya yang bernama Dodi setelah itu keponakan Erwin yang bernama Dodi menghubungi saksi ingin bertemu di warung Bakso Goyang Lidah sesampainya di tempat tersebut saksi sudah disiapkan bakso oleh Dodi kemudian baru sekitar 2 (dua) menit ada yang datang sekitar 4 (empat) orang yang saksi ketahui merupakan anggota polisi dari Polsek Pringsewu, setelah itu mereka menggeledah saksi lalu menangkap saksi tetapi pada waktu saksi ditangkap tidak diketemukan barang bukti pada diri saksi setelah itu saksi di bawa ke counter HP JJ, sesampainya di counter tersebut ternyata counter tersebut tertutup kemudian sebagian anggota polisi tersebut lewat pintu belakang dan tidak lama pintu depan sudah terbuka lalu saksi diajak masuk oleh polisi lalu saksi disuruh duduk di kursi depan dengan diawasi oleh polisi tidak lama saksi mendengar dari polisi, "saya menemukan barang bukti ini", lalu dari dalam counter tersebut saksi melihat ada Nandi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi bersama Nandi dan terdakwa dibawa ke kantor polisi; -----

- Bahwa setelah itu saksi dibawa ke Polsek Pringsewu selanjutnya saksi sekitar pukul 04.00 Wib dibawa kerumah saksi lalu polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di rumah saksi berupa plastik kecil bekas bungkus sabu dan alat hisap sabu, 1 (satu) batang pipa plastik bekas isi pena, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pipa karet, 1 (satu) batang besi kecil dan 1 (satu) buah kertas rokok yang saksi masukan kedalam bekas batang cutton buds dan dilinting seperti jarum; -----
- Bahwa saksi mulai mengenal sabu pada tahun 2007 tetapi saksi tidak rutin memakai sabu; -----
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut terakhir kali dari teman saksi yang bernama Prapto; -----
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu dari Prapto waktu itu saksi sedang belanja pakaian di Jakarta lalu di BNI Cipulir saksi bertemu dengan teman lama saksi yang bernama Prapto, karena sudah lama tidak bertemu dengan Prapto lalu saksi diajak main kerumahnya kemudian di rumah Prapto saksi diperlihatkan sabu lalu di rumah Prapto saksi memakai sabu tersebut dan sisanya saksi bawa kerumah saksi di Jl. Veteran No.30 Kel. Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 09.00 wib saksi memakai sabu tersebut di rumah saksi yang mana sisa sabu tersebut diketemukan oleh polisi pada saat saksi dibawa oleh polisi ke rumah saksi; -----
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari Prapto tidak didapat dengan cara membeli tetapi diberikan dengan cuma-cuma dikarenakan saksi dan Prapto berteman; -----

Hal. 19 dari 42 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memakai sabu untuk menghilangkan rasa ngantuk;  
-----
- Bahwa saksi memakai sabu jaraknya satu hari sebelum tertangkap oleh polisi; ----
- Bahwa saksi mengetahui memakai sabu dilarang oleh undang-undang dan saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu tersebut;  
-----  
----
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;  
-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi membantu istri berjualan nasi di pasar; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;  
-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

**Saksi V : NANDI OCTA USMAENI Bin USMAN YAHYA;**  
-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 19.00 di bertempat di Counter HP JJ CELL di jalan KH.Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu; -----
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi bersama terdakwa di dalam Counter HP JJ Cell;  
-----
- Bahwa saksi saat itu disuruh oleh terdakwa untuk membuang plastik putih ke kotak sampah belakang Counter HP JJ Cell;  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa isi plastik putih itu namun setelah saksi ditangkap lalu polisi memperlihatkan isi plastik tersebut kepada saksi ternyata isinya adalah berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik emas, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) cotton buds, 2 (dua) batang pipa kaca (pirek) dari minyak bali, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) dompet handphone; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan hanya sebatas teman biasa; -----
- Bahwa saksi berada di Counter HP JJ Cell karena saksi disuruh oleh pemiliknya untuk menunggu counter tersebut sedangkan terdakwa yang saksi lihat waktu saat saksi lewat kamar dari depan mau ke kamar mandi terdakwa sedang menimbang sabu; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa menimbang dan menggunakan sabu di counter tersebut baru kali itu; -----
- Bahwa saksi tertangkap awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekitar pukul 17.30 wib saksi datang ke Counter HP JJ Cell mau numpang mandi kemudian saksi duduk di Counter tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh Samsul minta dijemput lalu saksi menjemput Samsul di Warnet Safir Net dan pada saat saksi mau keluar datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Axeo membawa bungkus plastik warna putih terus dia tanya, "ada Dani gak?", lalu saksi jawab, "ada di dalam", setelah itu saksi keluar menjemput Samsul dan mengantarkan pulang ke rumahnya di Jalan Kepunden, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, setelah itu saksi kembali lagi ke Counter HP JJ Cell dan masuk ke dalam terus ke kamar kecil pada saat saksi mau ke kamar kecil saksi lewat pintu kamar dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang menimbang dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu setelah selesai buang air kecil saksi kembali ke depan main komputer dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggedor pintu dari belakang setelah itu saksi dipanggil oleh terdakwa kemudian

Hal. 21 dari 42 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi membuang bungkus plastik putih ke kotak sampah yang ada di dalam counter pada waktu saksi membuang bungkus plastik putih tersebut pintu terbuka lalu masuk 2 (dua) orang laki-laki mengaku polisi lalu saksi dipegang dan dibawa ke depan counter dan saat itu saksi sudah melihat Samsul ada di depan counter dan setelah di depan counter saksi diperlihatkan oleh polisi plastik yang saksi buang tersebut; -----

- Bahwa plastik putih tersebut belum sempat saksi buang karena saksi keburu ketahuan oleh polisi dan selanjutnya plastik putih tersebut saksi simpan di atas kulkas; -----
- Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi waktu dipanggil membuang plastik putih katanya, "Nandi buang plastik putih itu nanti ketahuan oleh pemilik counter!", lalu saksi buang tetapi belum juga dibuang saksi keburu dipegang oleh polisi; -----
- Bahwa kemudian anggota polisi menangkap saksi dan terdakwa Nurman Yuli Wardani als Dani di bawa ke Polsek Pringsewu dan setelah itu saksi diajak polisi ke rumah Samsul Liwandri als JJ; -----
- Bahwa sesampai di rumah Samsul tersebut polisi menemukan barang berupa plastik kecil bekas bungkus sabu dan alat hisap sabu, 1 (satu) batang pipa plastik bekas isi pena, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pipa karet, 1 (satu) batang besi kecil dan 1 (satu) buah kertas rokok yang saksi masukan ke dalam bekas batang cutton buds dan dilinting seperti jarum; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sabu-sabu atau jenis narkoba lainnya; -
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan Erwin; ----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu di pasar karena orang tua terdakwa sama-sama orang pasar; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah membantu sepupu membuat kerajinan tangan adat lampung;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 18.15 di bertempat di Counter HP JJ CELL di jalan KH.Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, karena terdakwa diduga telah menyalahgunakan narkoba berupa sabu-sabu; ---
- Bahwa awalnya pada waktu itu saksi Samsul Liwandri als. JJ als. Iwan datang ke Counter HP JJ Cell bersama polisi dan melakukan penggeledahan dan menemukan bungkusan plastik yang isinya berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik emas, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) cutton buds, 2 (dua) batang pipa kaca (pirek) dari minyak bali, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) dompet handphone dan 1 (satu) bungkus asoy warna putih lalu kemudian menangkap terdakwa dan saksi Nandi Octa yang waktu sedang berada di Counter HP JJ Cell;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada saudara Erwin sebanyak 1 gram dan diantar ke Counter HP JJ Cell pada saat hari kejadian sebelum polisi datang;

Hal. 23 dari 42 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekitar pukul 18.30 wib Erwin datang ke counter HP JJ Cell dan pada saat Erwin datang terdakwa sedang di depan komputer dan terdakwa melihat Erwin menitipkan kepada terdakwa setelah menitipkan barang tersebut lalu Erwin berkata kepada terdakwa, “lu pesan 1 (satu) gram belum saya timbang nanti kita timbang bareng jangan lu apa-apain dulu”, lalu Erwin pergi entah kemana;  
-----
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Erwin sudah kurang lebih 4 (empat) kali dan tujuan terdakwa untuk dipergunakan sendiri;  
-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain;  
-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bersama ERWIN di tempat kosannya di belakang terminal pringsewu dan terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain sabu; -----
- Bahwa kronilogis terjadinya penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekitar pukul 18.30 wib di Counter HP JJ Cell Pringsewu terdakwa bersama Nandi Octa, tidak lama setelah Nandi pergi kemudian datang Erwin ke counter JJ Cell sambil membawa bungkusan plastik lalu Erwin menitipkan bungkusan tersebut kepada terdakwa sambil berkata, “ni gua titip sama lu, pesanan lu 1 (satu) gram belum ditimbang nanti kita timbang bareng jangan diapa-apain dulu ya”, lalu terdakwa jawab, “ok”, kemudian Erwin pergi entah kemana, setelah Erwin pergi lalu Nandi Octa datang dan terdakwa ada di dalam kamar sedang tiduran tidak lama ada yang menggedor pintu karena ada yang menggedor lalu terdakwa memanggil Nandi sambil berkata, “bungkus plastik itu buang dulu ke kotak sampah”, atas perintah terdakwa lalu Nandi Octa membuang plastik tersebut tidak lama ada orang laki-laki masuk ke kamar yang mengaku polisi lalu polisi mengeledah di dalam kamar lalu menemukan bungkusan plastik yang belum sempat dibuang oleh Nandi diatas kulkas kemudian terdakwa melihat sudah ada saksi Samsul selanjutnya terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nandi dan Samsul dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa sabu tersebut 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum memberikan uangnya kepada Erwin karena niat terdakwa hutang dahulu; -----
- Bahwa bungkus plastik putih titipan dari ERWIN yang berisi sabu sempat terdakwa gunakan sabunya walaupun sebelum pergi ERWIN sempat melarang terdakwa untuk menggunakannya namun karena terdakwa sudah tidak kuat ingin sekali mencobanya maka sabu yang berada didalam plastik putih tersebut sudah sempat digunakan sedikit oleh terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 1 (satu) kali menggunakan sabu bersama Samsul; -----  
----
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba tersebut melanggar hukum dan terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Nandi Octa tidak pernah memakai sabu-sabu; -----
- Bahwa Nandi ada di Counter HP JJ Cell karena sedang ada kerjaan dengan sepupu terdakwa; -----
- Bahwa maksud terdakwa menyuruh nandi membuang bungkus plastik karenawa awalnya terdakwa kira yang menggedor pintu adalah pemilik counter karena terdakwa sebelumnya sudah pernah berjanji tidak akan memakai sabu lagi; -----  
-----
- Bahwa bungkus plastik tersebut belum sempat dibuang oleh Nandi karena secara tiba-tiba datang polisi kemudian bungkus

Hal. 25 dari 42 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut disimpan oleh Nandi diatas kulkas;

- Bahwa pemilik counter yaitu Sdr. DODI tidak tahu jika terdakwa memakai sabu di dalam Counter HP JJ Cell bahkan Sdr. DODI pernah melarang terdakwa untuk tidak memakai sabu lagi;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
- 2 (dua) buah korek api (gas);
- 18 (delapan belas) plastik klip;
- 4 (empat) buah pipet;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah timbangan emas elektrik (skil);
- 2 (dua) buah cotton buds;
- 2 (dua) botol minyak bali (pirek);
- 1 (satu) tutup jarum suntik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet handphone;  
-----
- 1 (satu) plastik asoy warna putih;  
-----

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri kota Agung Nomor : 103/Pen.Pid/2013/PN.KTA, tanggal 16 April 2013, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 376D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIAYATI, S.Si., M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si., sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt, sebagai Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto 3,3351 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.89.B/HP/III/13, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilailah, Apt., selaku Pemeriksa dan Dra. Kartika Marleni, Apt., selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik tersangka NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB, disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met Amphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I

Hal. 27 dari 42 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium, maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekira pukul 19.15 bertempat di Counter HP JJ CELL di jalan KH.Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, 5 (lima) orang anggota polisi dari Polsek Pringsewu yaitu Aiptu Jumbadio, Brigpol Andi, Brigpol Erwin Priyono, Bripka Yono dan Brigpol Maulana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya yang bernama Samsul dan Nandi Octa karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 April 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saat itu Brigpol Maulana sedang mengamati gerak-gerik Samsul yang dicurigai akan melakukan transaksi narkoba lalu Brigpol Maulana melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya yaitu Aiptu Jumbadio kemudian atas laporan tersebut Brigpol Maulana diperintahkan agar tetap menyelidiki kemudian dari hasil penyelidikan ternyata memang benar Samsul akan mengadakan transaksi narkoba di warung bakso goyang lidah; -----
- Bahwa setelah itu Brigpol Maulana beserta Brigpol Andi, Brigpol Erwin Priyono, dan Bripka Yono langsung merapat ke warung bakso goyang lidah selanjutnya setelah mengamati keadaan di warung bakso goyang lidah tidak lama kemudian Samsul datang dan masuk ke dalam warung bakso lalu setelah samsul berada di dalam warung bakso selanjutnya anggota polisi langsung menangkap Samsul namun 1 (satu) orang temannya berhasil melarikan diri; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa tidak ditemukan barang bukti pada diri Samsul Liwandri Als JJ;

-----  
---

- Bahwa pada diri Samsul tidak ditemukan barang bukti kemudian Samsul dibawa ke Counter HP JJ Cell di Jalan KH. Gholib, Kelurahan Pringsewu Barat, dan sesampainya di counter tersebut ternyata counter tersebut terkunci dari dalam setelah itu Brigpol Maulana dan Bripka Yono lewat pintu belakang masuk ke dalam counter HP JJ Cell dengan cara mendobrak karena pintu depan tertutup sedangkan Brigpol Erwin berada didepan counter sambil mengawasi Samsul; ----

- Bahwa setelah berada di dalam counter tersebut Brigpol Maulana dan Brigpol Yono melihat teman terdakwa yang bernama Nandi mau membuang bungkus plastik kemudian bungkus plastik tersebut diambil dari atas kulkas, selanjutnya anggota polisi membawa ketiga pelaku ke kantor Polsek Pringsewu kemudian anggota polisi yang menangkap 3 (tiga) orang pelaku tersebut langsung menghubungi anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus dan setelah anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus datang kemudian menyerahkan ketiga pelaku tersebut;

-----  
---

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti yang ditemukan di Counter HP JJ Cell tersebut diantaranya barang bukti yang ditemukan dalam bungkus plastik yang isinya berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik emas, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) cotton buds, 2 (dua) batang pipa kaca (pirek) dari minyak bali, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) dompet Handphone;

-----  
-----

Hal. 29 dari 42 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada saudara Erwin sebanyak 1 gram dan diantar ke Counter HP JJ Cell pada saat hari kejadian sebelum polisi datang;  
-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekitar pukul 18.30 wib di Counter HP JJ Cell Pringsewu terdakwa sedang bersama Nandi Octa, tidak lama setelah Nandi pergi kemudian datang Erwin ke Counter HP JJ Cell sambil membawa bungkus plastik lalu Erwin menitipkan bungkus tersebut kepada terdakwa sambil berkata, “ni gua titip sama lu, pesanan lu 1 (satu) gram belum ditimbang nanti kita timbang bareng jangan diapa-apain dulu ya”, lalu terdakwa jawab, “ok”, kemudian Erwin pergi entah kemana, setelah Erwin pergi lalu Nandi Octa datang dan terdakwa ada di dalam kamar sedang tiduran lalu beberapa saat kemudian ada yang menggedor pintu karena ada yang menggedor lalu terdakwa memanggil Nandi sambil berkata, “bungkus plastik itu buang dulu ke kotak sampah”, atas perintah terdakwa lalu Nandi Octa membuang plastik tersebut tidak lama kemudian 2 (dua) orang polisi berhasil masuk ke dalam counter melalui pintu belakang dan langsung mengeledah ke dalam kamar lalu menemukan bungkus plastik yang belum sempat dibuang oleh Nandi diatas kulkas, selanjutnya terdakwa, Nandi dan Samsul dibawa ke Polsek Pringsewu; ---
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Erwin sudah kurang lebih 4 (empat) kali dan tujuan terdakwa untuk dipergunakan sendiri;  
-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya menggunakan sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bersama ERWIN di tempat kosannya di belakang terminal pringsewu dan terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain sabu; -----
- Bahwa sabu tersebut 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum memberikan uangnya kepada Erwin karena niat terdakwa hutang dahulu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkus plastik putih titipan dari ERWIN yang berisi sabu sempat terdakwa gunakan sabunya walaupun sebelum pergi ERWIN sempat melarang terdakwa untuk menggunakannya namun karena terdakwa sudah tidak kuat ingin sekali mencobanya maka sabu yang berada didalam plastik putih tersebut sudah sempat digunakan sedikit oleh terdakwa;  
-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah 1 (satu) kali menggunakan sabu \_\_\_\_\_ bersama \_\_\_\_\_ Samsul;  
-----  
-----
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba tersebut melanggar hukum dan terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
-----
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Nandi Octa tidak pernah memakai sabu-sabu; -----
- Bahwa Nandi ada di Counter HP JJ Cell karena sedang ada kerjaan dengan \_\_\_\_\_ sepupu \_\_\_\_\_ terdakwa;  
-----
- Bahwa maksud terdakwa menyuruh nandi membuang bungkus plastik karenawa awalnya terdakwa kira yang menggedor pintu adalah pemilik counter karena terdakwa sebelumnya sudah pernah berjanji tidak akan memakai sabu lagi;  
-----  
-----
- Bahwa bungkus plastik tersebut belum sempat dibuang oleh Nandi karena secara tiba-tiba datang polisi kemudian bungkus plastik tersebut disimpan oleh Nandi diatas kulkas;  
-----
- Bahwa pemilik counter yaitu Sdr. DODI tidak tahu jika terdakwa memakai sabu di dalam Counter HP JJ Cell bahkan Sdr. DODI pernah melarang terdakwa untuk tidak memakai sabu lagi;  
-----

Hal. 31 dari 42 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Nurman ditangkap bukan target tetapi yang menjadi target sebelumnya adalah Samsul namun karena tidak ditemukan barang bukti pada diri Samsul maka dilakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan tersebut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa; -----
- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 376D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIAYATI, S.Si., M.Si., dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si., sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt, sebagai Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, pada hari Selasa tanggal 23 April 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih dengan berat netto 3,3351 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.89.B/HP/III/13, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilailah, Apt., selaku Pemeriksa dan Dra. Kartika Marleni, Apt., selaku Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik tersangka NURMAN YULIWARDANI Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB,  
disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met  
Amphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I  
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang  
terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan  
dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang  
terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan  
terdakwa, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium, maupun  
barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tersebut dapat  
dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan  
kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah  
melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah  
memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

**KESATU** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1)  
Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika; -----

### **ATAU :**

**KEDUA** : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a  
Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum  
disusun secara alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya  
memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan

Hal. 33 dari 42 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang paling tepat dikenakan kepada para terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap ..... orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;  
-----

**Unsur Kesatu : Setiap orang;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-32/K.GUNG/06/2013, tertanggal 03 Juni 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**; -----

### **Unsur Kedua : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapatlah diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2013 sekitar pukul 18.30 wib di Counter HP JJ Cell Pringsewu terdakwa sedang bersama Nandi Octa, tidak lama setelah Nandi pergi kemudian datang Erwin ke Counter HP JJ Cell sambil membawa bungkusan plastik lalu Erwin menitipkan bungkusan tersebut kepada terdakwa sambil berkata, "ni gua titip sama lu, pesanan lu 1 (satu) gram belum ditimbang nanti kita timbang bareng jangan diapa-apain dulu ya", lalu terdakwa jawab, "ok", kemudian Erwin pergi entah kemana, setelah Erwin pergi lalu Nandi Octa datang saat itu terdakwa ada di dalam kamar sedang tiduran lalu beberapa saat kemudian ada yang menggedor pintu karena ada yang menggedor lalu terdakwa memanggil Nandi sambil berkata, "bungkus plastik itu buang dulu ke kotak sampah", atas perintah terdakwa lalu Nandi Octa membuang plastik tersebut tidak lama kemudian 2 (dua) orang polisi berhasil masuk ke dalam counter melalui pintu belakang dan langsung mengeledah ke dalam kamar lalu menemukan bungkusan plastik yang belum sempat dibuang oleh Nandi diatas kulkas, selanjutnya terdakwa, Nandi dan Samsul dibawa ke Polsek Pringsewu;

----- Bahwa sabu tersebut 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi terdakwa belum memberikan uangnya kepada Erwin karena niat terdakwa hutang dahulu;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat pula diketahui bahwa bungkusan plastik putih titipan dari ERWIN yang berisi sabu sempat terdakwa gunakan sabunya walaupun sebelum pergi ERWIN sempat melarang terdakwa untuk menggunakannya namun karena terdakwa sudah tidak kuat ingin sekali mencobanya maka sabu yang

Hal. 35 dari 42 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam plastik putih tersebut sudah sempat digunakan sedikit oleh terdakwa, hal mana juga diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang menyatakan bahwa didalam urin terdakwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Met Amphetamine, yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa berupa kristal warna putih dengan berat netto 3,3351 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bungkus plastik yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik emas, 2 (dua) buah korek api gas, 18 (delapan belas) plastik klip, 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah jarum, 2 (dua) cutton buds, 2 (dua) batang pipa kaca (pirek) dari minyak bali, 1 (satu) tutup jarum suntik, 1 (satu) dompet Handphone diketemukan didalam Counter HP JJ Cell namun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukan bahwa bungkus plastik tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari terdakwa melainkan milik atau kepunyaan dari teman terdakwa yang bernama ERWIN yang dititipkan sementara kepada terdakwa;

----- Menimbang, bahwa dari bungkus plastik yang diantaranya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagian kecil dari jumlah sabu tersebut telah terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dan perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan apapun dan hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri dan atas adanya rekomendasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, **telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;**

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

-----  
Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHPidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

-----  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

-----  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Hal. 37 dari 42 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu;  
-----
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;  
-----
- 2 (dua) buah korek api (gas);  
-----
- 18 (delapan belas) plastik klip;  
-----
- 4 (empat) buah pipet;  
-----
- 2 (dua) buah jarum;  
-----
- 1 (satu) buah timbangan emas elektrik (skil);  
-----
- 2 (dua) buah cotton buds;  
-----
- 2 (dua) botol minyak bali (pirek);  
-----
- 1 (satu) tutup jarum suntik;  
-----
- 1 (satu) bua dompet handphone;  
-----
- 1 (satu) plastik asoy warna putih;  
-----

oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dibuktikan mengandung zat narkotika beserta alat maupun barang yang digunakan oleh terdakwa di dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum apabila terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana, kepada diri terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba;

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

----- Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta peraturan

Hal. 39 dari 42 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NURMAN YULIWARDANI Alias NURMAN YULIAWARDANI Alias DANI Bin ARMEN HABIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
- 2 (dua) buah korek api (gas);
- 18 (delapan belas) plastik klip;
- 4 (empat) buah pipet;
- 2 (dua) buah jarum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan emas elektrik (skil);  
-----
- 2 (dua) buah cotto buds;  
-----
- 2 (dua) botol minyak bali (pirek);  
-----
- 1 (satu) tutup jarum suntik;  
-----
- 1 (satu) buah dompet handphone;  
-----
- 1 (satu) plastik asoy warna putih;  
-----**(Dirampas untuk dimusnahkan);** -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**  
-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **RABU**, tanggal **14 AGUSTUS 2013**, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;  
-----

Hakim Anggota,  
Ketua,

Hakim

dto

----- dto

**ROBBY ALAMSYAH, SH.**  
**SH., MH.**

**BAMBANG SUCIPTO,**

dto

Hal. 41 dari 42 Hal.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

Panitera Pengganti,

**dto****JONI, SH.**